

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYIRAMAN AIR KERAS
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF**

SKRIPSI



Oleh :

PRATAMA BAGAS ANGGORO SUKMO

NPM : 20300079

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYIRAMAN AIR KERAS
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



OLEH:

PRATAMA BAGAS ANGGORO SUKMO

20300079

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYIRAMAN AIR KERAS
BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



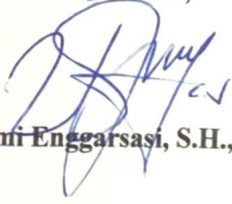
OLEH:

PRATAMA BAGAS ANGGORO SUKMO

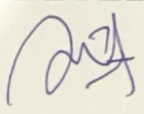
20300079

SURABAYA,
MENGESAHKAN

DEKAN,


Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,


Dr. Fries Melia Salviana, SH.,MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
PENYIRAMAN AIR KERAS BERDASARKAN PRINSIP
KEADILAN RETRIBUTIF**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

PRATAMA BAGAS ANGGORO SUKMO

NPM: 20300079

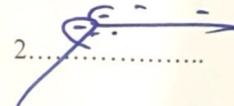
TELAH DI PERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI:

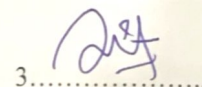
1. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn (Ketua)

1.....

2. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (Anggota)

2.....

3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H (Anggota)

3.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYIRAMAN AIR KERAS BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan sebuah ucapan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi, dan semangat, serta inspirasi kepada :

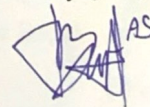
1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing dan selaku Kaprodi S1 yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama perkuliahan dan selama menyelesaikan skripsi ini, saya berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan. Kepala Tata

Usaha beserta jajaranya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

5. Bapak Dr. Agam Sulaksono, SH., MH.. Selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Saya ucapkan terima kasih kepada Keluarga saya dan pasangan saya Bapak Alm Minto rogo,ibu Eny Siswanti dan Rizka Nanda Pratama yuda yang selalu memberikan support doa selama mengerjakan skripsi ini.
7. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kerabat baik saya Apeng, Indira, Erdian, Syafira, Devita, Umar, Fito, Abriel, Alfian, Andi, Kelvin, Andi, semuanya yang menemani saya selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis telah memberikan karya terbaik dalam upaya penulisan skripsi ini serta penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka semua selain rasa terimakasih sebanyak-banyaknya, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 14 juni 2025



Pratama Bagas Anggoro Sukmo

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pratama Bagas Anggoro Sukma
NPM : 20300079
Alamat : Griya Benowo Indah Blok D No 02
No. Telp. (HP): 088217045867

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYIRAMAN AIR KERAS BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF**" adalah murni gagasan yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 14 Juni 2025

(Pratama Bagas



NPM: 20300079

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implikasi hukum dan perlindungan bagi korban penyiraman air keras dalam hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada prinsip keadilan retributif. Penyiraman air keras sebagai tindak pidana serius tidak hanya menyebabkan cedera fisik yang parah, tetapi juga dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sanksi yang berlaku bagi pelaku dan bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak korban.

Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku untuk mencegah tindakan kekerasan di masa mendatang. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan, termasuk akses terhadap perawatan medis, rehabilitasi psikologis, dan dukungan hukum. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban.

Penelitian menunjukkan bahwa keadilan retributif harus diimbangi dengan upaya pemulihan bagi korban. Dengan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, sistem hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga membantu korban dalam proses penyembuhan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam penanganan kasus penyiraman air keras.

Kata Kunci: penyiraman air keras, perlindungan hukum, keadilan retributif.

ABSTARCT

This study examines the legal implications and protections for victims of acid attacks under Indonesian criminal law, focusing on the principles of retributive justice. Acid attacks, as serious criminal offenses, not only cause severe physical injuries but also significant psychological impacts on victims. The research aims to identify the applicable sanctions for perpetrators and how the law can safeguard the rights of victims.

The study emphasizes the importance of imposing strict penalties on offenders to deter future acts of violence. In this context, effective legal protection is essential, including access to medical care, psychological rehabilitation, and legal support. Additionally, collaboration between the government and the community is crucial in creating a safe and supportive environment for victims.

The findings indicate that retributive justice must be complemented by recovery efforts for victims. By ensuring that victims receive the necessary support, the legal system not only punishes offenders but also assists victims in their healing process and reintegration into society. This research highlights the need for a comprehensive approach to addressing acid attack cases.

Keywords: acid attacks, legal protection, retributive justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PENEGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	II
KATA PENGANTAR	III
SURAT ORISINALITAS.....	VI
ABSTRAK.....	VII
<i>ABSTRACT</i>	<i>VIII</i>
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian.....	14
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis	17
BAB II PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYIRAMAN AIR KERAS	
2.1 Peristiwa Penyiraman Air Keras Sebagai Tindak Pidana	18
2.2 Pengaturan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyiraman Air Keras	24
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEYIRAMAN AIR KERAS BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RETRIBUTIF	
3.1 Prinsip Keadilan Retributif	31
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyiraman Air Keras Berdasarkan Keadilan Retributif.....	33
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	